



PUTUSAN

Nomor: 1143/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.
Nama
: **NOVRI YANTO Bin LUKMAN HAKIM (Alm);**
2.
Tempat lahir
: Bandar Lampung;
3.
Umur/tanggal lahir
: 35 tahun/ 11 November 1989;
4.
Jenis kelamin
: Laki-laki;
5.
Kebangsaan
: Indonesia
6.
Tempat tinggal
: Jl. MS. Batu Bara Gg. Cempedak Putih Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung;
7.
Agama
: Islam;
8.
Pekerjaan
: Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/46/IX/2024/Reskrim Tjk tanggal 23 September 2024;

Terhadap Terdakwa Novri Yanto Bin Lukman Hakim Alm ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

4/PN Tjk

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 1143/Pid.B/202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan diberitahu akan hak-haknya di persidangan oleh Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1143/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 09 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1143/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 09 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NOVRI YANTO BIN LUKMAN HAKIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVRI YANTO BIN LUKMAN HAKIM (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp.15.000,-

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARDANU

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa Terdakwa adalah tulang keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan No.1143/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **NOVRI YANTO Bin LUKMAN HAKIM (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. MS Batu Bara Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban MARDANU Bin MUKLISIN, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop CBS ISS tahun 2015 No. Pol. BE 2320 A warna putih nomor mesin : JF51E1217650 nomor rangka : MH1JFS11XFK219707 atas nama MUKLISIN, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 ketika terdakwa berada di rumah terdakwa lalu terdakwa kehabisan kuota internet untuk handphone terdakwa dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mendatangi saksi korban MARDANU Bin MUKLISIN bersama saksi ICHAN Bin KURNIADI ZAINUDIN (Alm) yang sedang berdagang ketoprak di Jl. MS Batu Bara Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung, dan setelah bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop CBS ISS tahun 2015 No. Pol. BE 2320 A warna putih nomor mesin : JF51E1217650 nomor rangka : MH1JFS11XFK219707 atas nama MUKLISIN milik saksi korban dengan alasan untuk membeli kuota handphone dan karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa dan terdakwa juga sering meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu saksi korban meminjamkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa dengan cara saksi korban menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan kunci kontak tersebut terdakwa terima sendiri sedangkan STNK sepeda motor tersebut berada dibawah jok sepeda motor, lalu setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dan ketika diperjalanan timbul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut berkeliling di daerah Bandar Lampung, lalu pada hari Kamis tanggal 16 September 2024 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke daerah Lampung Tengah dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama PAKSU (belum tertangkap/DPO), lalu tanpa seijin dari saksi korban terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada PAKSU sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut STNK sepeda motor

Halaman 3 dari 17 Putusan No.1143/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa kembali ke Bandar Lampung dengan membawa uang gadai sepeda motor milik saksi korban dan oleh terdakwa uang gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban melainkan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari, lalu atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut dan terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MARDANU Bin MUKLISIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam **Pasal 378 KUHP**. --

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **NOVRI YANTO Bin LUKMAN HAKIM (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. MS Batu Bara Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop CBS ISS tahun 2015 No. Pol. BE 2320 A warna putih nomor mesin : JF51E1217650 nomor rangka : MH1JFS11XFK219707 atas nama MUKLISIN, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban MARDANU Bin MUKLISIN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 ketika terdakwa berada di rumah terdakwa lalu terdakwa kehabisan kuota internet untuk handphone terdakwa dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mendatangi saksi korban MARDANU Bin MUKLISIN bersama saksi ICHAN Bin KURNIADI ZAINUDIN (Alm) yang sedang berdagang ketoprak di Jl. MS Batu Bara Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung, dan setelah bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop CBS ISS tahun 2015 No. Pol. BE 2320 A warna putih nomor mesin : JF51E1217650 nomor rangka : MH1JFS11XFK219707 atas nama MUKLISIN milik saksi korban dengan alasan untuk membeli kuota handphone dan karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa dan terdakwa juga sering meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu saksi korban meminjamkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada terdakwa dengan cara saksi korban menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan kunci kontak tersebut terdakwa terima sendiri sedangkan STNK sepeda motor tersebut berada dibawah jok

Halaman 4 dari 17 Putusan No.1143/Pid.B/2024

/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, lalu setelah terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dan ketika diperjalanan timbul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut berkeliling di daerah Bandar Lampung, lalu pada hari Kamis tanggal 16 September 2024 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke daerah Lampung Tengah dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama PAKSU (belum tertangkap/DPO), lalu tanpa seijin dari saksi korban terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada PAKSU sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut STNK sepeda motor tersebut, lalu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa kembali ke Bandar Lampung dengan membawa uang gadai sepeda motor milik saksi korban dan oleh terdakwa uang gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban melainkan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari, lalu atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut dan terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MARDANU Bin MUKLISIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

dalam **Pasal 372 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. MARDANU Bin MUKLISIN, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;

Bahwa saksi telah melaporkan terjadinya tindak pidana penggelapan barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat Pop CBS ISS tahun 2015 BE 3220 A warna Putih milik saksi Muklisin (ayah saksi Mardanu);

Bahwa korban tindak pidana Penggelapan adalah saksi Muklisin yang merupakan orang tua saksi sedangkan yang telah melakukan tindak pidana Penggelapan adalah terdakwa Novri Yanto;

Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa Novri Yanto yang merupakan tetangga rumah hanya berbeda gang saja, yang jarak rumahnya dengan rumah saksi sekitar 800 (delapan ratus) meter;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 wib di Jalan MS. Batu Bara Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tepatnya samping Masjid Ar Rohman tempat saksi berdagang makanan jenis Ketoprak, terjadi tindak pidana penggelapan;

Bahwa barang yang telah digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat Pop CBS ISS tahun 2015 BE 3220 A warna Putih Nomor Mesin JF51E1217650 dan Nomor Rangka MH1JFS11XFK219707 dan sebelum digelapkan sepeda motor ada dengan saksi Mardanu;

Halaman 5 dari 17 Putusan No.1143/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa melakukan peristiwa penggelapan sepeda motor adalah saat s aksi berdagang makanan jenis Ketoprak sejak pukul 17.30 wib sampai dengan 02.00 wib lalu terdakwa Novri Yanto datang menemui saksi sekira pukul 20.00 wib dan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu guna meminjam sepeda motor sebentar 10 (sepuluh) menit dan saksi bertanya untuk apa meminjam;

Bahwa terdakwa sampaikan bahwa untuk ke warung membeli rokok dan hanya sebentar sekitar 10 (sepuluh) menit namun setelah saksi tunggu hingga saksi tutup berdagang pelaku berikut dengan sepeda motor tidak juga kembali, akhirnya upaya yang saksi lakukan di hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 06.30 wib s aksi bersama dengan teman saksi bernama Ican berusaha mencari ke rumah pelaku yang terletak di Jl. MS. Batu Bara Gang Cempaka Kuning Kel. Kupang Teba Kota Bandar Lampung tetapi pelaku berikut dengan sepeda motor tidak ada dan saksi menunggu di rumah dan tempat saksi berdagang di hari Selasa dan Rabu namun pelaku tidak juga datang lalu saksi melaporkannya ke Polsek Teluk Betung Utara; Bahwa saksi percaya dan yakin kepada terdakwa sehingga saksi menyerahkan kendaraan sepeda motor dikarenakan saksi sudah mengenal dengan terdakwa, dan terdakwa sampaikan saat meminjam sepeda motor hanya sebentar dengan tujuan untuk membeli rokok dan akan menemui saksi kembali dan mengembalikan sepeda motor;

Bahwa saat saksi menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa berikut dengan alasan terdakwa yang disampaikannya kepada saksi yang mengetahui dan mendengar adalah Saudara Ichan yang merupakan teman saksi berdagang makanan Ketoprak;

Bahwa saksi Mardanu menyerahkan kunci kontak sepeda motor dengan memberitahukan bahwa STNK ada dibawah jok selanjutnya sepeda motor dibawa pergi oleh terdakwa namun setelah saksi tunggu hingga saksi tutup berdagang sekira pukul 02.00 wib pelaku berikut dengan sepeda motor tidak juga kembali akhirnya saksi kembali kerumah untuk beristirahat. Pada hari Senin tanggal 19 September 2024 sekira pukul 06.30 wib saksi bersama dengan teman saksi bernama Ichan berusaha mencari ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. MS. Batu Bara Gang Cempaka Kuning Kel. Kupang Teba Kota Bandar Lampung tetapi terdakwa berikut dengan sepeda motor tidak ada lalu kembali lagi ke rumah kemudian saksi menunggu di rumah dan tempat saksi berdagang tetapi terdakwa tidak juga datang hingga di hari Selasa dan Rabu terdakwa tidak juga datang selanjutnya saksi melaporkannya ke polsek Teluk Betung Utara;

Pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama dengan Ichan mengecek ke rumah terdakwa kembali dan bertemu dengan terdakwa dan saksi menanyakan keberadaan sepeda motor lalu terdakwa sampaikan bahwa sepeda motor telah digadaikannya senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Kab. Lampung Tengah dan uang hasil gadai tersisa senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka saksi bersama dengan Ichan dan Edy Purwadi membawa terdakwa ke Kantor kepolisian guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah milik saksi Muklisin adalah adanya surat kendaraan berupa BPKB an. Muklisin yang saat ini jaminkan di BFI Finance dengan adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh BFI Finance;

Bahwa pembelian sepeda motor tersebut dilakukan secara kredit atau angsuran dan telah selesai pembayaran angsurannya atau lunas;

Bahwa akibat atas terjadinya tindak pidana Penggelapan saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop CBS ISS tahun 2015 BE 3220 A warna Putih Nomor Mesin JF51E1217650 dan Nomor Rangka MH1JFS11XFK219707 ditafsir secara materi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan terdakwa tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari 17 Putusan No.1143/Pid.B/2024

/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ICHAN Bin KURNIADI ZAINUDIN (Alm), yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang sehubungan dengan adanya laporan dari saksi Mardanu yang telah melaporkan terjadinya tindak pidana Penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop CBS ISS tahun 2015 BE 3220 A warna Putih Nomor Mesin JF51E1217650 dan Nomor Rangka MH1JFS11XFK219707 berikut STNK an. Muklisin;
Bahwa yang telah menjadi korban atas terjadinya tindak pidana Penggelapan adalah saksi Muklisin yang merupakan orang tua dari saksi Mardanu sedangkan yang telah melakukan tindak pidana Penggelapan adalah terdakwa Novri Yanto;
Bahwa hubungan saksi dengan saksi Mardanu adalah saksi merupakan temannya saat berdagang makanan jenis Ketoprak sedangkan dengan terdakwa Novri Yanto saksi tidak mempunyai hubungan apapun namun saksi mengenalnya karena sering datang ketempat dagangan ketoprak;
Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 wib di Jalan MS. Batu Bara Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tepatnya samping Masjid Ar Rohman tempat saksi berdagang makanan jenis Ketoprak, terjadi tindak pidana penggelapan;
Bahwa barang yang telah digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop CBS ISS tahun 2015 BE 3220 A warna Putih Nomor Mesin JF51E1217650 dan Nomor Rangka MH1JFS11XFK219707 dan sebelum digelapkan sepeda motor ada dalam penguasaan saksi Mardanu;
Bahwa cara terdakwa melakukan peristiwa Penggelapan sepeda motor adalah saat saksi bersmama dengan saksi Mardanu berdagang makanan jenis Ketoprak sejak pukul 17.30 wib sampai dengan pukul 02.00 wib lalu terdakwa Novri Yanto datang sekira pukul 20.00 wib menemui saksi Mardanu dan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu guna meminjam sepeda motor sebentar 10 (sepuluh) menit ! dan terdakwa Mardanu bertanya untuk apa meminjam;
Bahwa kemudian terdakwa sampaikan bahwa untuk ke warung membeli rokok dan hanya sebentar sekitar 10 (sepuluh) menit namun setelah saksi Mardanu tunggu hingga tutup berdagang terdakwa berikut dengan sepeda motor tidak juga kembali, akhirnya upaya yang saksi Mardanu lakukan di hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 06.30 wib saksi Mardanu bersama dengan saksi berusaha mencari kerumah terdakwa yang terletak di Jl. MS. Batu Bara Gang Cempaka Kuning Kel. Kupang Teba Kota Bandar Lampung tetapi terdakwa berikut dengan sepeda motor tidak ada dan saksi Mardanu menunggu di rumah dan tempat berdagang di hari Selasa dan Rabu namun terdakwa tidak juga datang lalu saksi Mardanu melaporkannya ke Polsek Teluk Betung Utara;
Bahwa yang membuat terdakwa Mardanu percaya dan yakin kepada terdakwa sehingga saksi Mardanu menyerahkan kendaraan sepeda motor dikarenakan saksi Mardanu sudah mengenal dengan terdakwa, dan terdakwa sampaikan saat meminjam sepeda motor hanya sebentar dengan tujuan untuk membeli rokok dan akan menemui saksi Mardanu kembali dan mengembalikan sepeda motor;
Bahwa pada saat saksi Mardanu menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa berikut dengan alasan terdakwa yang disampaikannya kepada terdakwa Mardanu yang mengetahui dan mendengar adalah saksi;
Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 wib saat saksi Mardanu berdagang makanan jenis Ketoprak bersama dengan saksi di Jalan MS. Batu Bara Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tepatnya samping Masjid Ar Rohman lalu terdakwa Novri Yanto datang menemui saksi Mardanu dan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu guna meminjam sepeda motor sebentar 10 (sepuluh) menit ! dan saksi Mardanu bertanya untuk apa meminjam;

Halaman 7 dari 17 Putusan No.1143/Pid.B/2024

/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa sampaikan bahwa untuk ke warung membeli rokok dan hanya sebentar sekitar 10 (sepuluh) menit dan saksi Mardanu menyerahkan kunci kontak sepeda motor dengan memberitahukan bahwa STNK ada di bawah jok selanjutnya sepeda motor dibawa pergi oleh terdakwa namun setelah ditunggu hingga tutup berdagang sekira pukul 02.00 wib terdakwa berikut dengan sepeda motor tidak juga kembali akhirnya saksi dan saksi Mardanu kembali ke rumah untuk beristirahat. Pada hari Senin tanggal 19 September 2024 sekira pukul 06.30 wib saksi bersama dengan terdakwa Mardanu berusaha mencari ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. MS. Batu Bara Gang Cempaka Kuning Kel. Kupang Teba Kota Bandar Lampung tetapi terdakwa berikut dengan sepeda motor tidak ada lalu kembali lagi ke rumah kemudian saksi Mardanu menunggu di rumah dan tempat berdagang tetapi terdakwa tidak juga datang hingga di hari Selasa dan Rabu terdakwa tidak juga datang selanjutnya saksi Mardanu melaporkannya ke Polsek Teluk Betung Utara. Dan di hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama dengan saksi i Mardanu mengecek kerumah terdakwa kembali dan bertemu dengan terdakwa dan saksi Mardanu menanyakan keberadaan sepeda motor lalu terdakwa sampaikan bahwa sepeda motor telah digadaikannya senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Kab. Lampung Tengah dan uang hasil gadai tersisa senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka saksi bersama dengan saksi Mardanu dan sdr Edy Purwadi membawa terdakwa ke Kantor kepolisian guna mempertanggung jawabkan perbuatannya; Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah milik saksi Muklisin adalah adanya surat kendaraan berupa BPKB an. Muklisin yang saat ini jaminkan di BFI Finance dengan adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh BFI Finance; Bahwa pembelian sepeda motor dilakukan secara kredit atau angsuran dan telah selesai pembayaran angsurannya atau lunas; Bahwa akibat atas terjadinya tindak pidana Penggelapan terdakwa mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop CBS ISS tahun 2015 BE 3220 A warna Putih Nomor Mesin JF51E1217650 dan Nomor Rangka MH1JFS11XFK219707 ditafsir secara materi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa yang mengetahui Mardanu dan Muklisin; Atas keterangan terdakwa tersebut terdakwa membenarkannya.

3. MUKHLISIN Bin AHMAD KASROMI (Alm), yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP;
Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang sehubungan dengan adanya laporan dari saksi Mardanu tentang terjadinya tindak pidana Penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop CBS ISS tahun 2015 BE 3220 A warna Putih Nomor Mesin JF51E1217650 dan Nomor Rangka MH1JFS11XFK219707 berikut STNK an. Muklisin;
Bahwa yang telah menjadi korban atas terjadinya tindak pidana Penggelapan adalah saksi sedangkan yang telah melakukan tindak pidana Penggelapan adalah terdakwa Novri Yanto;
Bahwa hubungan saksi dengan saksi Mardanu adalah anak saksi sedangkan hubungan saksi dengan terdakwa Novri Yanto yang merupakan tetangga rumah berbeda gang yang jarak rumahnya dengan rumah saksi sekitar 800 (delapan ratus) meter;
Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 wib di Jalan MS. Batu Bara Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tepatnya samping Masjid Ar Rohman tempat saksi berdagang makanan jenis Ketoprak, terjadi tindak pidana pencurian;
Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop CBS ISS tahun 2015 BE 3220 A warna Putih Nomor Mesin JF51E1217650

Halaman 8 dari 17 Putusan No.1143/Pid.B/2024

/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Rangka MH1JFS11XFK219707 dan sebelum digelapkan sepeda motor ada dalam penguasaan saksi Mardanu;

Bahwa cara terdakwa melakukan peristiwa Penggelapan sepeda motor adalah saat saksi Mardanu berdagang makanan jenis Ketoprak sejak pukul 17.30 wib sampai dengan 02.00 wib lalu terdakwa Novri Yanto pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 datang menemui Mardanu sekira pukul 20.00 wib dan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu guna meminjam sepeda motor sebentar 10 (sepuluh) menit dan saksi Mardanu bertanya untuk apa meminjam, kemudian terdakwa sampaikan bahwa untuk ke warung membeli rokok dan hanya sebentar sekitar 10 (sepuluh) menit; Bahwa saksi Mardanu menyerahkan kunci kontak sepeda motor dengan memberitahukan bahwa STNK ada di bawah jok selanjutnya sepeda motor dibawa pergi oleh terdakwa Novri Yanto namun setelah saksi Mardanu tunggu hingga tutup berdagang sekira pukul 02.00 wib terdakwa berikut dengan sepeda motor tidak juga kembali akhirnya kembali ke rumah untuk beristirahat dan bercerita kepada saksi Mukhlisin. Pada hari Senin tanggal 19 September 2024 sekira pukul 06.30 wib pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 Mardanu bersama dengan teman bernama saksi Ichlan berusaha mencari kerumah terdakwa yang terletak di Jl. MS. Batu Bara Gang Cempaka Kuning Kel. Kupang Teba Kota Bandar Lampung tetapi pelaku berikut dengan sepeda motor tidak ada lalu kembali lagi ke rumah kemudian saksi Mardanu menunggu di rumah dan tempat berdagang tetapi saksi Novri Yanto tidak juga datang hingga di hari Selasa dan Rabu terdakwa tidak juga datang selanjutnya saksi membuat surat kuasa kepada saksi Mardanu untuk melaporkannya ke polsek Teuk Betung Utara. Dan di hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 08.00 wib saksi Mardanu bersama dengan saksi Ichlan mengecek kerumah terdakwa Novri Yanto kembali dan bertemu dengan terdakwa Novri Yanto dan saksi Mardanu menanyakan keberadaan sepeda motor lalu terdakwa Novri Yanto sampaikan bahwa sepeda motor telah digadaikannya senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Kab. Lampung Tengah dan uang hasil gadai tersisa senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka terdakwa Mardanu bersama dengan saksi Ichlan dan sdr. Edy Purwadi membawa terdakwa Novri Yanto ke Kantor kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa saksi Mardanu percaya dan yakin kepada terdakwa sehingga saksi Mardanu menyerahkan kendaraan sepeda motor dikarenakan saksi Mardanu sudah mengenal dengan terdakwa dan terdakwa sampaikan saat meminjam sepeda motor hanya sebentar dengan tujuan untuk membeli rokok dan akan menemui saksi Mardanu kembali dan mengembalikan sepeda motor;

Bahwa pada saat saksi Mardanu menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa yang mengetahui dan mendengar adalah terdakwa Ichlan yang merupakan temannya berdagang makanan Ketoprak;

Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah milik saksi adalah adanya surat kendaraan berupa BPKB an. Muklisin yang saat ini jaminan di BFI Finance dengan adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh BFI Finance; Pembelian sepeda motor dilakukan secara kredit atau angsuran dan telah selesai pembayaran angsurannya atau lunas;

Bahwa akibat atas terjadinya tindak pidana penggelapan saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop CBS ISS tahun 2015 BE 3220 A warna Putih Nomor Mesin JF51E1217650 dan Nomor Rangka MH1JFS11XFK219707 ditafsir secara materi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa yang mengetahui Ichlan dan Muklisin;

Atas keterangan terdakwa tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut::

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP;

Halaman 9 dari 17 Putusan No.1143/Pid.B/2024

/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 wib di Jl. MS. Batu Bara Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tepatnya samping Masjid Ar Rohman, terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan;

Bahwa barang yang telah terdakwa gelapkan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop CBS ISS tahun 2015 BE 3220 A warna Putih Nomor Mesin JF51E1217650 dan Nomor Rangka MH1JFS11XFK219707 berikut dengan STNK an. Muklisin, yang merupakan milik saksi Muklisin yang merupakan tetangga terdakwa;

Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan yaitu terdakwa berjalan mendatangi dan menemui saksi Mardanu yang sedang berdagang makanan jenis Ketoprak bersama dengan saksi Ican yang terletak di Jl. MS. Batu Bara Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tepatnya samping Masjid Ar Rohman lalu terdakwa sampaikan bahwa terdakwa pinjam sebentar sepeda motor untuk ke warung untuk membeli kuota lalu korban menyerahkan sepeda motor dan menyampaikan bahwa STNK ada dibawah jok dan jangan lama dan terdakwa sampaikan untuk kedua kalinya terdakwa pinjam sepeda motor 10 (sepuluh) menit nanti akan kembali selanjutnya sepeda motor terdakwa bawa pergi dan di dalam perjalanan timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor maka oleh terdakwa sepeda motor tidak terdakwa kembalikan melainkan terdakwa bawa pergi dan gadaikan di Lampung Tengah kepada orang yang baru terdakwa kenal mengaku bernama Paksu, terdakwa mengenalnya di Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dan terdakwa gadaikan senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk menggelapkan sepeda motor setelah sepeda motor terdakwa pinjam dan diserahkan saksi Mardanu kepada terdakwa lalu sepeda motor ada dalam penguasaan terdakwa dan saat itulah timbul niat untuk menggelapkan sepeda motor dengan tujuan agar mendapatkan uang;

Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 11.00 wib. Uang hasil gadai sepeda motor senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup makan dan minum dan tersisa senilai Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan adalah agar mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 saat terdakwa berada di rumah ternyata kuota milik terdakwa telah habis lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa berjalan menemui saksi Mardanu yang sedang berdagang makanan jenis Ketoprak bersama dengan saksi Ican yang terletak di Jl. MS. Batu Bara Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tepatnya samping Masjid Ar Rohman lalu terdakwa sampaikan bahwa terdakwa pinjam sebentar sepeda motor untuk ke warung untuk membeli kuota lalu saksi Mardanu menyerahkan sepeda motor dan menyampaikan bahwa STNK ada dibawah jok dan jangan lama dan terdakwa sampaikan untuk kedua kalinya terdakwa pinjam sepeda motor 10 (sepuluh) menit nanti akan kembali selanjutnya sepeda motor terdakwa bawa pergi dan didalam perjalanan timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor maka oleh terdakwa sepeda motor tidak terdakwa kembalikan kembali melainkan terdakwa bawa pergi. Dan terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor dengan nongkrong secara berpindah-pindah hingga tertidur diemperan toko hingga pagi hari. Dan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi ke Lampung tengah dengan mengendarai sepeda motor yang telah pinjam dengan tujuan untuk digadaikan hingga terdakwa berkenalan dengan seorang laki-laki yang baru terdakwa kenal mengaku bernama Paksu, terdakwa mengenalnya di Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dan terdakwa gadaikan senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu sekira jam 13.00 wib terdakwa kembali ke Bandar Lampung dengan uang hasil gadai terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup yang tersisa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 17 Putusan No.1143/Pid.B/2024

/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 saksi Mardanu datang kerumah dan menanyakan sepeda motor dan terdakwa menjawabnya bahwa sepeda motor telah terdakwa gadai dan sisa uang senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) akhirnya terdakwa membawanya ke Polsek Teluk Betung Utara guna mempertanggungjawabkan atas perkuatan yang telah terdakwa lakukan;

Bahwa hubungan saksi Mardanu dengan saksi Muklis adalah saksi Muklis merupakan orang tua dari saksi Mardanu;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (saksi Ade Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut

Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 wib di Jl. MS. Batu Bara Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tepatnya samping Masjid Ar Rohman, terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan;

Bahwa benar, barang yang telah terdakwa gelapkan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop CBS ISS tahun 2015 BE 3220 A warna Putih Nomor Mesin JF51E1217650 dan Nomor Rangka MH1JFS11XFK219707 berikut dengan STNK an. Muklisin, yang merupakan milik saksi Muklisin yang merupakan tetangga terdakwa;

Bahwa benar, cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan yaitu terdakwa berjalan mendatangi dan menemui saksi Mardanu yang sedang berdagang makanan jenis Ketoprak bersama dengan saksi Ichan yang terletak di Jl. MS. Batu Bara Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tepatnya samping Masjid Ar Rohman lalu terdakwa sampaikan bahwa terdakwa pinjam sebentar sepeda motor untuk ke warung untuk membeli kuota lalu korban menyerahkan sepeda motor dan menyampaikan bahwa STNK ada dibawah jok dan jangan lama dan terdakwa sampaikan untuk kedua kalinya terdakwa pinjam sepeda motor 10 (sepuluh) menit nanti akan kembali selanjutnya sepeda motor terdakwa bawa pergi dan di dalam perjalanan timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor maka oleh terdakwa sepeda motor tidak terdakwa kembalikan melainkan terdakwa bawa pergi dan gadai di Lampung Tengah kepada orang yang baru terdakwa kenal mengaku bernama Paksu, terdakwa mengenalnya di Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dan terdakwa gadai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa benar, terdakwa mempunyai niat untuk menggelapkan sepeda motor setelah sepeda motor terdakwa pinjam dan diserahkan saksi Mardanu kepada terdakwa lalu sepeda motor ada dalam penguasaan terdakwa dan saat itulah timbul niat untuk menggelapkan sepeda motor dengan tujuan agar mendapatkan uang;

Bahwa benar, terdakwa menggadaikan sepeda motor pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 11.00 wib. Uang hasil gadai sepeda motor senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup makan dan minum dan tersisa senilai Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah). Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan adalah agar mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup;

Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 saat terdakwa berada di rumah ternyata kuota milik terdakwa telah habis lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa berjalan menemui saksi Mardanu yang sedang berdagang makanan jenis Ketoprak bersama dengan saksi Ichan yang terletak di Jl. MS. Batu Bara Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tepatnya samping Masjid Ar Rohman lalu terdakwa sampaikan bahwa terdakwa pinjam sebentar sepeda motor untuk ke warung untuk membeli kuota lalu saksi Mardanu menyerahkan sepeda motor dan menyampaikan bahwa STNK ada dibawah jok dan jangan lama dan terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan No.1143/Pid.B/2024

/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan untuk kedua kalinya terdakwa pinjam sepeda motor 10 (sepuluh) menit nanti akan kembali selanjutnya sepeda motor terdakwa bawa pergi dan didalam perjalanan timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor maka oleh terdakwa sepeda motor tidak terdakwa kembalikan kembali melainkan terdakwa bawa pergi. Kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor dengan nongkrong secara berpindah-pindah hingga tertidur diemperan toko hingga pagi hari. Dan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi ke Lampung tengah dengan mengendarai sepeda motor yang telah pinjam dengan tujuan untuk digadaikan hingga terdakwa berkenalan dengan seorang laki-laki yang baru terdakwa kenal mengaku bernama Paksu, terdakwa mengenalnya di Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dan terdakwa gadaikan senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu sekira jam 13.00 wib terdakwa kembali ke Bandar Lampung dengan uang hasil gadai terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup yang tersisa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 saksi Mardanu datang kerumah dan menanyakan sepeda motor dan terdakwa menjawabnya bahwa sepeda motor telah terdakwa gadaikan dan sisia uang senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) akhirnya terdakwa dibawanya ke Polsek Teluk Betung Utara guna mempertanggungjawabkan atas perguatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu: Pertama Pasal 378 KUHP Atau Kedua pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Ad.1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiaapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum, yaitu terdakwa NOVRI YANTO Bin LUKMAN HAKIM (Alm), yang setelah

Halaman 12 dari 17 Putusan No.1143/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkannya. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" merupakan unsur subyektif yang ditafsirkan sebagai "sengaja dalam arti sempit", jadi "sengaja sebagai maksud" (*opzet als oogmerk*) (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, hal.105).

Menimbang, bahwa perbuatan "Sengaja" menurut doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (*Willen*, berasal dari ajaran *Willstheorie*) dan dimengerti/ diinsyafi (*Wetten*, berasal dari ajaran *Voorstellingstheorie*). Jadi dalam hal ini pelaku harus "berkehendak" atau memiliki "niat" untuk melakukan kejahatan (berdasarkan Teori Kehendak), disamping itu pelakunya juga harus "menginsyafi / mengerti" dan menginginkan hasil atau akibatnya (berdasarkan Teori berpangkal cita / pengetahuan);

Menimbang, bahwa sebagai "*opzet als oogmerk*", si pelaku haruslah "menghendaki" menguntungkan diri sendiri/ orang lain, dan sebagai "*opzet als wetenschap*" (yaitu, hanya dapat ditujukan kepada keadaan-keadaan yang menyertai tindakan-tindakan), si pelaku "mengetahui" bahwa perbuatannya itu selanjutnya dapat merugikan orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa memiliki menurut *Aresst Hoge Raad* adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki, misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya (R. Soesilo: 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan dari terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut: pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 20.00 wib di Jl. MS. Batu Bara Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tepatnya samping Masjid Ar Rohman, terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan. Bahwa barang yang telah terdakwa gelapkan tersebut berupa

Halaman 13 dari 17 Putusan No.1143/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop CBS ISS tahun 2015 BE 3220 A warna Putih Nomor Mesin JF51E1217650 dan Nomor Rangka MH1JFS11XFK219707 berikut dengan STNK an. Muklisin, yang merupakan milik saksi Muklisin yang merupakan tetangga terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 11.00 wib. Uang hasil gadai sepeda motor senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup makan dan minum dan tersisa senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan adalah agar mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 saat terdakwa berada di rumah ternyata kuota milik terdakwa telah habis lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa berjalan menemui saksi Mardanu yang sedang berdagang makanan jenis Ketoprak bersama dengan saksi Ichlan yang terletak di JL. MS. Batu Bara Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tepatnya samping Masjid Ar Rohman lalu terdakwa sampaikan bahwa terdakwa pinjam sebentar sepeda motor untuk ke warung untuk membeli kuota lalu saksi Mardanu menyerahkan sepeda motor dan menyampaikan bahwa STNK ada dibawah jok dan jangan lama dan terdakwa sampaikan untuk kedua kalinya terdakwa pinjam sepeda motor 10 (sepuluh) menit nanti akan kembali selanjutnya sepeda motor terdakwa bawa pergi dan didalam perjalanan timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor maka oleh terdakwa sepeda motor tidak terdakwa kembalikan kembali melainkan terdakwa bawa pergi. Dan terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor dengan nongkrong secara berpindah-pindah hingga tertidur diemperan toko hingga pagi hari. Dan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi ke Lampung tengah dengan mengendarai sepeda motor yang telah pinjam dengan tujuan untuk digadaikan hingga terdakwa berkenalan dengan seorang laki-laki yang baru terdakwa kenal mengaku bernama Paksu, terdakwa mengenalnya di Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dan terdakwa gadaikan senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu sekira jam 13.00 wib terdakwa kembali ke Bandar Lampung dengan uang hasil gadai terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup yang tersisa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 saksi Mardanu datang kerumah dan menanyakan sepeda motor dan terdakwa menjawabnya bahwa sepeda motor telah terdakwa gadaikan dan sisa uang senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) akhirnya terdakwa dibawanya ke Polsek Teluk Betung Utara guna mempertanggungjawabkan atas perkuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 14 dari 17 Putusan No.1143/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan dengan adanya

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan yaitu terdakwa berjalan mendatangi dan menemui terdakwa Mardanu yang sedang berdagang makanan jenis Ketoprak bersama dengan saksi Ican yang terletak di JL. MS. Batu Bara Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tepatnya samping Masjid Ar Rohman lalu terdakwa sampaikan bahwa terdakwa pinjam sebentar sepeda motor untuk ke warung untuk membeli kuota lalu korban menyerahkan sepeda motor dan menyampaikan bahwa STNK ada di bawah jok dan jangan lama dan terdakwa sampaikan untuk kedua kalinya terdakwa pinjam sepeda motor 10 (sepuluh) menit nanti akan kembali selanjutnya sepeda motor terdakwa bawa pergi dan di dalam perjalanan timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor maka oleh terdakwa sepeda motor tidak terdakwa kembalikan melainkan terdakwa bawa pergi dan gadaikan di Lampung Tengah kepada orang yang baru terdakwa kenal mengaku bernama Paksu, terdakwa mengenalnya di Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dan terdakwa gadaikan senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai niat untuk menggelapkan sepeda motor setelah sepeda motor terdakwa pinjam dan diserahkan saksi Mardanu kepada terdakwa lalu sepeda motor ada dalam penguasaan terdakwa dan saat itulah timbul niat untuk menggelapkan sepeda motor dengan tujuan agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan

Halaman 15 dari 17 Putusan No.1143/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu: uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari hasil tindak pidana dikembalikan kepada saksi Mardanu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban MARDANU; Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NOVRI YANTO Bin LUKMAN HAKIM (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan No.1143/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa: Uang tunai senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Mardanu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Yusnawati, S.H. dan Teti Hendrawati, A.Md., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua dan anggota hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh Tri Buana Mardasari, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto
Yusnawati, S.H.

dto
Wini Noviarini, SH., MH.

dto
Teti Hendrawati, A.Md., S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Eka Maisanti, S.H., M.H.

dto

/PN Tjk

Halaman 17 dari 17 Putusan No.1143/Pid.B/2024